



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5485

ADMINISTRASI. Kepegawaian. Asuransi
Kesehatan. Subsidi. Iuran. Pencabutan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 242)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003

TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM

PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN

I. UMUM

Penyelenggaraan jaminan kesehatan secara nasional diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan kesehatan merupakan salah satu jenis program jaminan sosial. Dalam rangka membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu pengaturan yang terpadu dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran jaminan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemerintah yang merupakan pemberi kerja bagi pegawai negeri sipil, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Adapun besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.